

## Tinjauan Kriminologis Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com,

[reza.iswanto@unbari.ac.id](mailto:reza.iswanto@unbari.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 22-08-2025 <b>Revised:</b> 11-09-2025 <b>Accepted:</b> 20-10-2025 <b>Published:</b> 20-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Criminology, Violence, Children, Jambi City</p>	<p><i>The rise in cases of violence against children in Jambi City is a concerning issue, deeply rooted in family dysfunction, economic pressure, and poor parenting. This phenomenon demands serious attention and comprehensive efforts involving firm law enforcement, strengthening family resilience through various support programs, increasing public awareness through ongoing education, and implementing effective early intervention. This study seeks to delve deeper into the root causes of this violence, identify the most relevant countermeasures, and analyze the various obstacles that hinder response efforts. By utilizing primary and secondary data, and applying in-depth qualitative analysis methods at the Jambi City Women and Children Protection Office, this study is expected to provide constructive recommendations to protect children from all forms of violence. The results indicate that the increase in violence against children in Jambi City is caused by economic, environmental, cultural, and educational factors. Preventive efforts include vitamin programs, outreach, and law enforcement, but obstacles such as family shame and a lack of resources remain.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Kriminologis, Kekerasan, Anak, Kota Jambi</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi merupakan isu yang memprihatinkan, berakar kuat pada disfungsi keluarga, tekanan ekonomi keluarga, serta pola asuh yang keliru. Fenomena ini menuntut perhatian serius dan upaya komprehensif yang melibatkan penegakan hukum yang tegas, penguatan ketahanan keluarga melalui berbagai program pendukung, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi yang berkelanjutan, serta implementasi intervensi dini yang efektif. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam akar penyebab kekerasan tersebut, mengidentifikasi langkah-langkah penanggulangan yang paling relevan, serta menganalisis berbagai kendala yang menghambat upaya penanganan. Dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta menerapkan metode analisis kualitatif yang mendalam di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif demi melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kekerasan terhadap anak di Kota Jambi disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, budaya, dan pendidikan. Upaya pencegahan meliputi program vitamin, sosialisasi, dan penegakan hukum, tetapi terdapat hambatan seperti rasa malu dari keluarga dan kekurangan sumber daya.</p>

### PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dari Tuhan dan memiliki hak serta martabat sebagai manusia. Mereka perlu dijaga dan dilindungi karena merupakan penerus bangsa. Negara harus melindungi Hak Asasi Manusia anak dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Anak bukan obyek perlakuan tidak manusiawi. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan kekerasan dan penyiksaan perlu memperoleh perawatan, pendidikan, dan pengasuhan yang terbaik. Dengan demikian, mereka dapat berkembang dengan baik dan sehat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018), hlm.32.

Anak-anak sudah harus menghadapi tindakan kekerasan mulai dari sebelum mereka lahir, saat masih bayi, di masa kecil, hingga mereka menjadi remaja. Orang-orang yang seharusnya menjaga mereka malah menjadi orang yang melakukan kekerasan. Meskipun sulit untuk dibayangkan bahwa orang tua bisa melakukan tindakan kekerasan seperti itu, kenyataannya banyak yang terjadi. Tindakan ini sering kali disebabkan oleh tekanan, masalah mental, dan ketidakmampuan orang tua dalam mengontrol emosi mereka. Aktivitas perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang terkait dengan hukum resmi maupun yang umum. Hukum memberikan jaminan untuk aktivitas perlindungan anak. Penting untuk memastikan kepastian hukum agar kegiatan perlindungan anak dapat berlangsung dengan baik dan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat menimbulkan dampak buruk dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>2</sup>

Untuk menjaga anak dari tindakan yang tidak adil serta berbagai macam ancaman kejahatan, negara harus memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi anak. Hal ini bertujuan agar siapa pun yang berbuat jahat atau melanggar hak anak dapat mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Undang-undang berperan penting dalam melindungi semua warga negara, termasuk anak-anak, dari kejahatan dan pelakunya bisa dikenakan sanksi. Ini akan memberikan efek jera serta mengajarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap anak meliputi semua tindakan yang bisa menimbulkan rasa sakit atau kesusahan, baik secara fisik, mental, ataupun emosional. Ini juga termasuk membiarkan anak tanpa perhatian dan perlakuan yang tidak baik yang bisa membahayakan keselamatan fisik serta merendahkan harga diri seorang anak. Terkait masalah ini, regulasi hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, ataupun ikut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak. Peraturan ini menetapkan sanksi berat bagi para pelaku, bertujuan agar timbul efek jera sekaligus mencegah orang lain dari melakukan hal serupa. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja dan dapat memberikan dampak kerugian fisik maupun emosional yang membahayakan perkembangan anak-anak.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturan terkait juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 ayat (4), undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut sebagai anak korban, adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 turut memperkuat penegasan terhadap perlindungan hak-hak anak.

Ketiga peraturan hukum yang disebutkan sebelumnya dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak yang mengalami kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak, pelaku dapat dikenakan ancaman hukuman yang berat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak merupakan individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa, serta tidak sepatutnya menjadi sasaran perlakuan kasar dari mereka yang seharusnya mendampingi dan melindungi.

Meskipun sudah ada aturan yang berbentuk Undang-Undang untuk melindungi anak, masalah yang berkaitan dengan anak masih tetap menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Data menunjukkan bahwa banyak anak masih mengalami kekerasan, dan ini sering kali dimulai dari lingkungan terdekat mereka, yaitu keluarga. Untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan berbagai pihak lain dalam penerapan dan penegakan hukum yang melindungi anak. Dalam hal ini, peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak memperlihatkan tren yang sangat mengkhawatirkan, terutama di kawasan Kota Jambi.

Kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian, seperti yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi, menunjukkan peningkatan signifikan hingga bulan September tahun 2022. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak

---

<sup>2</sup> Nursani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Pustaka Prima, 2018), hlm.35.

<sup>3</sup> Reza Iswanto dan Mhd. Badri, "Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2022) : 37-43.

yang dilaporkan kepada UPTD PPA hingga periode tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 53 kasus, sementara pada tahun 2021 angka ini meningkat menjadi 70 kasus. Namun, hingga bulan September 2022, angka kasus kekerasan anak telah mencapai 52 kasus, yang menunjukkan potensi peningkatan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya apabila tren ini berlanjut.

Data mengenai kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang berbeda pada periode 2020 hingga September 2022. Pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual tercatat sebanyak 27 orang, kekerasan psikis melibatkan 7 orang, kekerasan fisik sebanyak 10 orang, kekerasan akibat penelantaran sebanyak 2 orang, dan kekerasan akibat perebutan sebanyak 3 orang, dengan kategori lain melibatkan 4 orang. Pada tahun berikutnya, yakni 2021, jumlah korban kekerasan seksual meningkat menjadi 35 orang. Sementara itu, kekerasan psikis terjadi pada 6 orang, kekerasan fisik meningkat menjadi 18 orang, penelantaran dialami oleh 7 orang, perebutan tercatat tetap melibatkan 3 orang, dan kasus lainnya menurun menjadi hanya 1 orang. Hingga September tahun 2022, tercatat bahwa kekerasan seksual dialami oleh 27 orang. Kasus kekerasan psikis menurun menjadi 4 orang; kekerasan fisik melibatkan 12 orang; penelantaran tercatat pada 3 orang; perebutan menimpa 4 orang, dan kategori lainnya menurun menjadi 2 orang. Data ini menunjukkan fluktuasi dalam prevalensi berbagai jenis kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak yang terus bertambah, terutama di Kota Jambi, harus mendapatkan perhatian yang serius. Satuan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi, bersama dengan pihak penegak hukum, perlu mengambil tindakan pencegahan dan responsif untuk menghentikan serta menangani kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak di masa depan. Untuk itu, penulis merasa terdorong untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut dan mengolahnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Kriminologis Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi”.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Metode yang dipakai dalam penelitian tentang pandangan kriminologis mengenai meningkatnya kekerasan terhadap anak di daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi adalah pendekatan sosiologi hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana reaksi dan interaksi terjadi saat norma-norma diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini dibuat agar dapat memahami perilaku masyarakat yang sudah menjadi bagian dari struktur sosial dan mendapatkan pengakuan secara sosial.<sup>5</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis reaksi dan interaksi masyarakat terhadap penerapan norma hukum, sekaligus memahami bagaimana perilaku masyarakat terbentuk, terlembagakan, dan mendapatkan legitimasi sosial dalam konteks perlindungan anak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat yang berperan dalam timbulnya kekerasan. Selain itu, penelitian ini menyoroti langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kekerasan melalui penguatan norma sosial dan budaya yang mendukung perlindungan anak.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Dalam upaya penelitian mengenai meningkatnya kekerasan terhadap anak di Kota Jambi, disusun rencana kegiatan selama 6 bulan. Kegiatan ini mencakup survei, wawancara dengan korban dan pihak berwenang, serta analisis statistik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut.

### **3. Ruang Lingkup Atau Objek**

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian ini mencakup penyebab peningkatan kekerasan terhadap anak di Kota Jambi, langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah tersebut.

### **4. Bahan Dan Alat Utama**

#### **a. Data Primer**

---

<sup>4</sup> Data di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 87

Data primer merupakan informasi yang diambil langsung oleh penulis dari orang-orang yang terlibat di lapangan, sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui riset di lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dalam penelitian berbasis studi literatur. Jenis data ini mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dokumen resmi, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi informasi yang dihimpun dari penelitian kepustakaan, dengan sumber utama berupa berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Pengadilan Pidana Anak, serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber penelitian yang berasal dari berbagai literatur dan hasil analisis para ahli di bidang terkait. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, serta referensi lainnya yang relevan dengan topik utama yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi penelitian yang diambil dari sumber-sumber seperti ensiklopedia dan referensi sejenis. Tujuannya adalah untuk melengkapi dan memperkuat bahan hukum primer serta sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berbagai ensiklopedia lainnya.

5. Tempat

Tempat merujuk pada lokasi atau wilayah di mana suatu peristiwa hukum berlangsung. Keberadaan tempat ini memiliki peran yang fundamental, terutama dalam mendukung kajian dan analisis lebih dalam terkait peristiwa hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, lokasi yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan lebih tepat. Proses ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, seperti yang dilakukan dengan Ibu Rosa Rosilawati, S.E., M.E., Sy, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Metode ini digunakan sebagai upaya pengumpulan data melalui dokumen yang tersedia, termasuk data-data tertulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan literatur yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Kriminologi

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang membahas secara mendalam tentang penyebab terjadinya kejahatan serta berbagai cara untuk mengatasinya. Istilah kriminologi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang antropolog asal Prancis.<sup>6</sup>

b. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemanfaatan tenaga dan kekuatan fisik secara tidak sah, yang berimplikasi pada kondisi kelemahan atau ketidakberdayaan pihak lain.<sup>7</sup>

c. Anak

---

<sup>6</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia : Makassar, 2010), hlm.1.

<sup>7</sup> Miadin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan : Aditama, 2012), hlm.1.

Anak adalah generasi penerus bangsa, pembawa potensi besar, serta harapan masa depan yang akan melanjutkan cita-cita negara. Mereka memiliki peranan strategis dan ciri khas tersendiri yang menjadi jaminan untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di kemudian hari.<sup>8</sup>

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi bertugas untuk melaksanakan berbagai aktivitas teknis yang sesuai dengan area kerjanya. Unit ini memiliki fungsi untuk memberikan bantuan khusus kepada wanita dan anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah seperti kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan berbagai masalah lainnya yang memerlukan perhatian serius dan profesional.<sup>9</sup>

8. Teknik Analisis

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap informasi yang diperoleh, khususnya berdasarkan jawaban atau keterangan dari para responden, untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada kajian kriminologis terkait fenomena meningkatnya kekerasan terhadap anak di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

## HASIL

### **Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi**

Kekerasan terhadap anak diatur dalam undang-undang karena dinilai dapat membahayakan kepentingan hukum. Regulasi tersebut melarang segala bentuk kekerasan ini dan menerapkan ancaman atau sanksi kepada pelaku, bertujuan memberikan perlindungan atas hak-hak anak secara hukum. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tengah masyarakat, institusi pendidikan, maupun dalam keluarga. Kasus kekerasan di ranah rumah tangga memiliki keunikan tersendiri, sebab pelaku biasanya adalah orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga, baik itu orang tua maupun saudara kandung.

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi sorotan yang sering muncul dalam pemberitaan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Permasalahan ini kerap menjadi topik diskusi di berbagai forum dan telah menjadi objek penelitian mendalam oleh para ahli. Kekerasan dapat dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, namun terdapat bentuk kekerasan tertentu yang secara khusus berdampak pada anak perempuan, seperti kekerasan seksual dan praktik aborsi berdasarkan preferensi gender. Tindakan seperti membuang atau membunuh bayi perempuan juga terjadi karena nilai sosial yang lebih tinggi terhadap anak laki-laki.

Kekerasan terhadap anak saat ini semakin sering terjadi, dan hal ini membuat masyarakat merasa tidak aman. Hakim harus cerdas dalam memberi hukuman agar pelaku kekerasan bisa jera, terutama dalam kasus kekerasan fisik, demi keadilan masyarakat. Masalah kekerasan terhadap anak terus berkembang seiring dengan kompleksitas peradaban manusia. Setiap kasus kekerasan menyebabkan korban yang menderita secara fisik dan mental. Sayangnya, analisis dan penanganan lebih fokus pada sanksi pidana, bukan pada latar belakang pelaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak dipicu oleh beragam faktor yang kompleks dan sulit disederhanakan dalam satu aturan tunggal. Tidak ada teori ilmiah yang mampu sepenuhnya menjelaskan setiap perilaku kekerasan tersebut. Upaya menangani anak korban kekerasan tidak hanya membutuhkan peran aparat hukum, tetapi juga keterlibatan aktif dari pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Kota Jambi telah merumuskan kebijakan terkait perlindungan anak serta mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menyediakan layanan yang diperlukan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, beliau menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Nursariani SImatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Pustaka Prima, 2018), hlm.15.

<sup>9</sup> <https://dpmppa.jambikota.go.id/2020/12/30/uptd-ppa/>, Diakses pada 27 agustus 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022.

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak adalah media sosial  
Berkenalan melalui *Facebook* dan berbagai media sosial lainnya seringkali membawa kepada pertemuan akhirnya yang banyak mengakibatkan pergaulan jahat. Karena berkenalan dan bertemu melalui media sosial, terjadi banyak pergaulan yang tidak sehat dan akhirnya menyebabkan berbagai bentuk perlecehan, termasuk pemerkosaan terhadap anak.
2. Faktor ekonomi  
Selain pengaruh media sosial, faktor ekonomi juga memiliki dampak yang signifikan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat tekanan ekonomi sering kali membuat orang tua tidak mampu mengelola emosi, sehingga melampiaskan frustrasi dan amarah mereka kepada anak-anak.
3. Faktor sosial dan faktor perkuliahian  
Kekerasan terhadap anak dapat dianalisis melalui dua faktor utama, yakni faktor sosial dan faktor konflik. Faktor sosial umumnya terwujud dalam bentuk penelantaran serta eksploitasi terhadap anak. Penelantaran anak terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara memadai, baik dari segi perhatian maupun dukungan untuk tumbuh kembang yang optimal. Sementara itu, faktor perkuliahian semakin marak dijumpai, terutama di kalangan anak-anak yang terpengaruh oleh konten kekerasan yang disebarluaskan melalui media *online*.
4. Faktor ekonomi  
Selain pengaruh media sosial, faktor ekonomi juga memiliki dampak yang signifikan.
5. Faktor kesibukan orang tua yang bekerja  
Kesibukan orang tua dalam bekerja menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam terjadinya kekerasan terhadap anak. Ketika orang tua sibuk dengan pekerjaan, anak sering kali merasa diabaikan, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya keharmonisan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Ketika menghadapi masalah dalam keluarga, terdapat kemungkinan bahwa orang tua akan dengan mudah melakukan tindakan kekerasan.
6. Faktor anak menderita gangguan perkembangan  
Faktor lain yang memengaruhi timbulnya kekerasan terhadap anak juga bisa berasal dari gangguan perkembangan yang dialami anak, ketergantungannya pada lingkungan sekitar, kondisi fisik yang kurang sempurna, keterbelakangan mental, gangguan perilaku, serta sikap menyimpang dan karakteristik kepribadian anak tersebut. Dalam situasi semacam ini, terdapat orang tua yang mengalami kesulitan dalam menerima keberadaan anak mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakmauan untuk memberikan kasih sayang.
7. Faktor anak yang kehadirannya tidak sesuai dengan keinginan orang tua  
Terkadang, anak yang keberadaannya tidak sesuai dengan harapan orang tua dapat berakar pada kekurangan fisik yang mereka miliki. Selain itu, kehadiran anak tersebut juga dianggap tidak diinginkan karena faktor kehamilan di luar ikatan pernikahan. Anak tersebut menjadi aib, sehingga dalam beberapa kasus, anak tersebut dibuang untuk menutupi aib tersebut.
8. Faktor lingkungan  
Salah satu penyebab munculnya kekerasan terhadap anak adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung, adanya sejarah penelantaran anak, serta tingginya tingkat kriminalitas di sekitar tempat tinggal anak secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap mereka.
9. Faktor budaya  
Kekerasan dapat timbul karena budaya yang memandang anak sebagai makhluk dengan status rendah, sehingga mereka dihukum saat gagal memenuhi harapan orangtua. Selain itu, nilai masyarakat yang menganggap anak laki-laki harus kuat dan tidak boleh cengeng sering membuat tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, atau menindas dianggap wajar untuk membentuk pribadi yang tangguh.
10. Faktor pendidikan dan tingkat pemahaman orang tua  
Tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua memegang peranan krusial dalam membentuk pola asuh dan perawatan anak. Ketika orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, hal ini seringkali berbanding lurus dengan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip pengasuhan yang efektif dan positif. Kondisi ini dapat membuat mereka kurang memiliki bekal dalam mengenali kebutuhan perkembangan anak, mengelola emosi,

serta menerapkan metode disiplin yang konstruktif. Sebagai konsekuensinya, orang tua dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang minim cenderung lebih rentan terjerumus pada pola asuh yang kasar atau bahkan melakukan kekerasan, baik fisik maupun emosional, dibandingkan dengan orang tua yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengasuhan anak, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, suportif, dan kondusif bagi tumbuh kembang buah hati.

Sutherland memandang kejahatan dari perspektif sosiologis sebagai masalah serius yang berakar pada masyarakat itu sendiri. Peluang untuk melakukan tindakan kejahatan berasal dari struktur dan dinamika sosial, yang kemudian menjadi tanggungan masyarakat ketika kejahatan tersebut terjadi.<sup>11</sup> Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung memproduksi atau meratifikasi terjadinya tindak kriminal. Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mendorong kemunculan kejahatan, analisis perlu ditujukan pada elemen-elemen sosial yang terdapat dalam komunitas.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber dan teori yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan berakar dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, terdapat berbagai elemen yang berkontribusi terhadap peningkatan kekerasan terhadap anak di daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi. Selanjutnya, aspek ekonomi, karakteristik anak, kondisi lingkungan dan budaya, serta faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

### **Upaya Penanggulangan Terhadap Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi**

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dengan proses yang tepat dan efektif. Ada dua pendekatan dalam penanggulangan ini: secara preventif untuk mencegah kekerasan terjadi dan secara represif untuk menangani kasus yang sudah ada. Mencegah kekerasan lebih baik daripada mengubah pelaku kejahatan.

Upaya preventif memegang peranan krusial dalam pencegahan kriminalitas dan perbaikan kondisi sosial karena dapat diimplementasikan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus maupun biaya yang besar. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga. Kolaborasi sistematis dari semua pihak sangat dibutuhkan, baik sebelum, saat, maupun pasca-terjadinya kekerasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rosa Rosilawati, S.E., M.E.Sy., Kepala UPTD PPA Kota Jambi, dalam wawancara dengan penulis, penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen tersebut, dengan fokus pada langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat sasaran sebagai berikut :

#### **1. Edukasi ke anak sekolah**

Telah dilaksanakan oleh unit penanggulangan, dengan melakukan kunjungan ke wilayah kelurahan maupun sekolah-sekolah. Selain itu, terdapat program yang disebut inovasi vitamolin, yang mencakup pelayanan, penyampaian informasi, serta konsultasi di dalam mobil perlindungan. Kami turun untuk memberikan edukasi kepada siswa, kemudian setelahnya, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan konseling atau berbicara mengenai permasalahan yang mungkin dihadapi di rumah.

#### **2. Mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak**

Kami berkomitmen untuk melakukan tindakan pencegahan yang komprehensif terhadap isu kekerasan yang menimpa anak. Upaya pencegahan ini kami fokuskan pada dua pilar utama: pertama, diseminasi informasi yang gencar mengenai hukum perlindungan anak dan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap anak, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang harus dilindungi dan bagaimana cara melindunginya. Kedua, kami secara aktif menginformasikan kepada masyarakat, khususnya orang tua dan pengasuh, mengenai dampak buruk dan jangka panjang dari kekerasan terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta bagaimana hal tersebut dapat merusak perkembangan karakter mereka. Dengan strategi ganda ini,

---

<sup>11</sup> Adwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1998), hal.106.

kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak.

### 3. Pendidikan pra nikah

Upaya preventif dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak juga menasar calon orang tua melalui serangkaian program pendidikan. Program pra-nikah, pelatihan pola asuh yang tepat, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan ketakwaan menjadi fokus utama. Inisiatif ini ditujukan baik bagi individu yang belum menikah maupun pasangan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, dengan tujuan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan fondasi moral yang kuat untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, suportif, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, diharapkan calon orang tua dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memutus rantai kekerasan terhadap anak. Strategi ini juga ditujukan kepada orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang mungkin merasa kurang percaya diri, terasing, dan berada dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Dalam implementasi pendekatan ini, keharusan untuk melibatkan masyarakat sangat penting, di samping itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan pekerja sosial juga sangat vital.

### 4. Meningkatkan fungsi keluarga

Meningkatkan peran keluarga diharapkan akan memperkuat ketahanan keluarga, yang mencakup penghayatan spiritual, pengembangan kasih sayang, pemahaman mengenai nilai-nilai reproduksi, perlindungan serta penciptaan rasa aman dan damai, kesehatan dan kesejahteraan, penyediaan pendidikan, ruang sosial, serta lingkungan yang aman untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

### 5. Jalur penegakan hukum

Upaya tambahan yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak adalah melalui mekanisme penegakan hukum. Terhadap individu mana pun yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, dapat dilakukan penangkapan serta penahanan, dan mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menempatkan fokus utama pada langkah-langkah pencegahan dalam mengatasi lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Pendekatan ini mengindikasikan adanya prioritas untuk meminimalisir potensi terjadinya kekerasan sejak awal, melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran keluarga, serta memberikan edukasi mengenai hak-hak anak dan cara-cara melindungi diri dari tindak kekerasan. Ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan memperkenalkan program inovatif bernama Vitamolin, memberikan layanan, menyebarkan informasi, menawarkan konsultasi melalui mobil perlindungan, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat, terutama calon orang tua melalui pendidikan pra-nikah. Selain itu, langkah untuk memperkuat fungsi keluarga juga menjadi prioritas, diikuti dengan penerapan pendekatan represif melalui penegakan hukum.

## **Kendala Yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi Terhadap Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak**

Penerapan hukum, khususnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, sering kali menemui berbagai kendala di lapangan. Sistem hukum di Indonesia dituntut untuk selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta melibatkan tindakan nyata dari manusia sebagai subjeknya. Untuk menciptakan keteraturan, perilaku dan sikap masyarakat perlu dikendalikan berdasarkan norma yang berlaku, memastikan kedisiplinan semua pihak yang terkait, termasuk para penegak hukum. Untuk itu, penerapan hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan hasil dari kesadaran individu dalam memilih untuk mematuhi atau melanggar aturan yang berlaku. Mematuhi hukum adalah tanggung jawab yang wajib diemban oleh setiap warga negara. Meskipun demikian, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama dalam konteks hukum. Penting untuk diingat bahwa sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran hukum, tuduhan tersebut harus dibuktikan kebenarannya melalui proses yang cermat dan teliti, sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menjamin bahwa setiap orang

dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan yang berwenang, melindungi individu dari penghakiman sepihak dan memastikan keadilan ditegakkan.<sup>12</sup>

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi, Ibu Rosa Rosilawati, SE., M.E.Sy., menjelaskan bahwa dalam mengatasi kendala yang dihadapi, UPTD PPA Kota Jambi berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait, seperti:

*Fenomena enggan melaporkan kasus menjadi salah satu masalah yang cukup kompleks di masyarakat. Sebagai contoh, ketika terjadi penyebaran inovasi produk vitamolin, ditemukan banyak anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan (bullying), maupun pelecehan seksual yang kasusnya tidak terungkap atau dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa malu yang mendalam, pandangan sosial yang menganggap perkosaan sebagai suatu aib, hingga ketakutan akan stigma atau konsekuensi negatif setelah melapor. Selain itu, kebingungan terkait prosedur pelaporan dan ketidaktahuan mengenai ke mana harus melapor sering kali turut menjadi kendala yang memperbesar keengganan masyarakat untuk membuka kasus tersebut secara publik. Kombinasi berbagai faktor ini menuntut adanya pendekatan yang lebih strategis dalam memberikan edukasi dan menciptakan lingkungan aman bagi korban untuk bersuara tanpa rasa takut atau malu.*<sup>13</sup>

Ketika kekerasan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri, kasus semacam ini sering kali menjadi sangat pelik dan sulit terungkap. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pelaku, yang seharusnya menjadi pelindung utama anak, justru adalah orang yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Rosa Rosilawati, SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi bahwa di sisi lain, anak korban kekerasan cenderung tidak berani melaporkan kejadian tersebut, biasanya karena ancaman atau tekanan yang diberikan oleh pelaku.<sup>14</sup>

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini menjadi sangat terhambat, bukan hanya karena pelakunya adalah orang tua korban sendiri, tetapi juga diperparah oleh kurangnya sikap kooperatif dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini menurut Ibu Rosa Rosilawati, SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan yaitu :

*Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua cenderung terjadi di ranah domestik yang tertutup, sehingga sulit bagi pihak luar untuk mendeteksinya secara langsung. Di sisi lain, minimnya kepedulian atau keengganan masyarakat untuk melapor menjadi dinding penghalang tambahan bagi kami. Sering kali, warga sekitar memilih untuk tidak ikut campur dengan alasan menganggapnya sebagai urusan internal keluarga, sehingga tidak ada informasi yang sampai kepada kami untuk ditindaklanjuti. Kombinasi antara kejahatan yang tersembunyi di balik dinding rumah dan sikap apatis lingkungan inilah yang pada akhirnya menciptakan kondisi di mana kami tidak mengetahui adanya tindak kekerasan tersebut, sehingga intervensi pun terlambat dilakukan.*<sup>15</sup>

Selain itu juga, salah satu penghalang terbesar dalam pengungkapan kasus kekerasan adalah budaya malu yang mengakar kuat, baik di dalam keluarga maupun pada diri korban sendiri. Ibu Rosa Rosilawati, SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi berpendapat bahwa :

*Seringkali, pihak keluarga memandang insiden kekerasan, terutama kekerasan seksual atau dalam rumah tangga, sebagai aib yang dapat mencoreng nama baik dan martabat mereka di mata masyarakat. Ketakutan akan stigma, gunjingan, dan pengucilan sosial membuat mereka lebih memilih untuk menutupi peristiwa tersebut daripada mencari keadilan. Di sisi lain, korban juga bergulat dengan perasaan malu yang mendalam, merasa dirinya ternoda, dan tidak ingin penderitaan yang menimpanya diketahui oleh orang lain. Akibatnya, kombinasi antara tekanan keluarga untuk menjaga "nama baik" dan keengganan korban untuk membuka lukanya menciptakan sebuah dinding kebisuan yang kokoh, membuat tindak kekerasan itu tidak pernah terungkap, pelaku lolos dari jerat hukum, dan korban terus menderita dalam diam.*<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.3.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

Selanjutnya terkait upaya, oleh Ibu Rosa Rosilawati, S.E., M.E., S.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan yaitu :

*Pelaksanaan upaya preventif yang kami gagas tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Kendala utama yang kami hadapi berakar pada keterbatasan sumber daya yang krusial, baik dari segi material maupun personel. Dari sisi sarana dan prasarana, kekurangan fasilitas pendukung seperti peralatan dan transportasi secara langsung membatasi jangkauan serta efektivitas program di lapangan. Di sisi lain, minimnya jumlah sumber daya manusia yang siap dan mampu turun langsung ke masyarakat membuat implementasi menjadi tidak optimal. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang bagi tim yang ada, tetapi juga memperlambat progres pencapaian target-target pencegahan yang telah ditetapkan, sehingga menjadi tantangan terbesar dalam merealisasikan strategi kami secara menyeluruh.<sup>17</sup>*

Berdasarkan hasil keterangan dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menghadapi sejumlah kendala kompleks dalam menangani meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Kendala utama berasal dari lingkup domestik, di mana pelaku kekerasan justru adalah keluarga korban sendiri. Hal ini menciptakan stigma bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sehingga muncul keengganan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Selain itu, korban anak sering kali berada di bawah ancaman agar tidak mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, sehingga kasus sulit terungkap. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya sikap kooperatif masyarakat sekitar yang mengetahui adanya tindakan kekerasan namun memilih diam. Secara internal, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitas penjangkauan dan penanganan kasus secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam bab pendahuluan, penelitian ini menyimpulkan dua poin utama terkait kekerasan terhadap anak di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut dipicu oleh kompleksitas faktor yang saling terkait, meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang kurang kondusif, norma budaya yang mungkin permisif terhadap kekerasan, serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi lebih mengutamakan pendekatan preventif, dengan fokus pada pencegahan melalui implementasi program vitamolin, penyediaan informasi dan sosialisasi terkait hak anak dan bahaya kekerasan, serta upaya penegakan hukum yang tegas sebagai efek jera.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Selain tingginya angka kekerasan itu sendiri, UPTD juga berhadapan dengan keengganan keluarga korban untuk melaporkan kejadian karena merasa malu atau takut akan stigma sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia : Makassar. 2010
- Faisal, Nursani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Pustaka Prima. 2018
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Pustaka Prima. 2018
- Gultom, Miadin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan : Aditama. 2012
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia. 2018
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Sutherland, Adwin H. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Alumni. 1998

---

<sup>17</sup> *Ibid*

**Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto:** *Tinjauan Kriminologis Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi*

**Jurnal**

Iswanto, Reza dan Mhd. Badri. “Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2022) : 37-43

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Website**

<https://dpmppa.jambikota.go.id/2020/12/30/uptd-ppa/>